



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 76/Pid.B/2023/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ISMULYADI Pgl IS;
Tempat lahir : Hutanauli;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/28 Mei 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong III Hutanauli, Nagari Taruang-taruang Utara,
Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/23/IX/RES.1.6./2023/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 76/Pid.B/2023/PN Lbs tanggal 29 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2023/PN Lbs tanggal 29 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISMULYADI Pgl IS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISMULYADI Pgl IS berupa Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah pisau kecil yang telah patah beserta gagang yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) helai celana jeans warna coklat merek X'MOON BOUTIQUE yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) helai baju kaos warna putih merek ARDIDAS yang berlumuran darah;
- 1 (satu) helai baju switer warna hitam bergaris-garis putih merek URGAN lengan panjang pakai tutup kepala;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah kitab alquran yang terdapat bekas tusukan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) lembar hasil *rontgen* kepala atas nama SITI MASIDAH dengan nomor R : 180123;

Dikembalikan kepada saksi Siti Masidah;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan hukuman seringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-26/LSKPG/Eoh.2/12/2023 tanggal 29 November 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Ismulyadi Pgl Is pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di dalam pondok ladang milik Nurbaiti yang beralamat di Jorong III Hutanauli Nagari Taruang-taruang Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Siti Masidah Pgl Idah yang perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB, ketika saksi korban Siti Masidah Pgl Idah sedang berada di rumahnya, terdakwa Ismulyadi Pgl Is datang dan mengajak saksi korban Siti Masidah Pgl Idah untuk pergi ke rumah jorong dengan tujuan untuk merombak atau merubah kartu keluarga karena keduanya telah bercerai 2 (dua) bulan yang lalu. Setelah itu saksi korban Siti Masidah Pgl Idah dan terdakwa Ismulyadi Pgl Is pergi ke rumah jorong menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor namun di pertengahan jalan terdakwa Ismulyadi Pgl Is memberhentikan sepeda motornya di dekat ladang jagung milik Nurbaiti lalu terdakwa Ismulyadi Pgl Is berkata kepada saksi korban Siti Masidah Pgl Idah, "*keta ma tu si tongkin (ayolah kesitu dulu)*", sambil menarik tangan kanan dan menyeret saksi korban Siti Masidah Pgl Idah. Kemudian saksi korban mengatakan, "*get mangua ho, get mambunuh au, sanga get mamukuli au (mau ngapain kamu, mau membunuh saya, mau memukuli saya)?*", yang dijawab oleh terdakwa Ismulyadi Pgl Is, "*indakan u sakiti ho, marsumpah au atas nama ayah dohot umakku pala au pukuli ho gugur imanku (tidak akan saya sakiti anda, saya bersumpah atas nama ayah dan ibu saya, kalau saya pukul anda maka gugur iman saya)*", dengan perasaan takut saksi korban Siti Masidah Pgl Idah terus didorong oleh terdakwa Ismulyadi Pgl Is dari belakang menuju rumah ladang Nurbaiti dan ketika saksi korban Siti Masidah Pgl Idah hendak berteriak minta tolong terdakwa ISMULYADI Pgl IS langsung menutup mulut saksi korban Siti Masidah Pgl Idah dengan menggunakan tangannya. Sesampainya di depan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah ladang Nurbaiti, terdakwa Ismulyadi Pgl Is menendang pintu rumah dan menarik saksi korban Siti Masidah Pgl Idah untuk masuk ke dalam rumah, lalu terdakwa Ismulyadi Pgl Is menyuruh saksi korban Siti Masidah Pgl Idah untuk duduk di atas kasur, dan terdakwa memaku pintu dengan menggunakan palu. Setelah selesai memaku pintu, terdakwa Ismulyadi Pgl Is bertanya kepada saksi korban Siti Masidah Pgl Idah, "*aso get dipisahkon ho au sian kartu keluarga on, aha maksud mu* (kenapa mau dikeluarkan saya dari kartu keluarga ini, apa maksudmu)", yang dijawab oleh saksi korban Siti Masidah Pgl Idah, "*au na giot au di ho be hita mapirsah* (saya tidak mau lagi bersama anda karena kita sudah pisah)", dan terdakwa Ismulyadi Pgl Is berkata, "*au na giot pisah sian kartu keluarga* (saya tidak bersedia dikeluarkan dari kartu keluarga)". Kemudian tiba-tiba terdakwa Ismulyadi Pgl Is langsung mengambil sebilah parang dengan menggunakan tangan kanannya lalu membacok bagian kepala saksi korban Siti Masidah Pgl Idah sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengeluarkan darah lalu saksi korban Siti Masidah Pgl Idah menampung luka dibagian kepalanya dengan menggunakan jilbab dengan tangan kanannya sambil mengatakan mengatakan, "*asi baen ho songonon tu au* (kenapa anda lakukan ini kepada saya)", terdakwa Ismulyadi Pgl Is menjawab, "*au inda giot pisah dohot ho* (saya tidak mau pisah dengan anda)", dan saksi korban Siti Masidah Pgl Idah berkata, "*pala inda giot minum darah on* (kalau tidak mau pisah maka minumlah darah ini)", sambil menempelkan tangan kanannya yang penuh dengan darah tersebut ke sekujur badan terdakwa Ismulyadi Pgl Is. Setelah itu saksi korban Siti Masidah Pgl Idah mengikatkan kepalanya dengan baju milik terdakwa Ismulyadi Pgl Is dan memohon kepada terdakwa agar tidak menganiaya dirinya dan membawanya berobat, akan tetapi terdakwa Ismulyadi Pgl Is justru mencekik leher saksi korban Siti Masidah Pgl Idah dengan kedua tangannya, lantas saksi korban berusaha melepaskan cekikan itu dengan menggigit tangan kiri terdakwa sampai cekikkan itu terlepas, sedangkan tangan kanan saksi korban Siti Masidah Pgl Idah memegang tangan kanan terdakwa Ismulyadi Pgl Is sambil mencoba menenangkan terdakwa dan meminta terdakwa Ismulyadi Pgl Is untuk membawanya berobat, namun terdakwa tidak mau malah mengatakan bahwa saksi korban harus mati malam mini juga karena sudah direncanakan oleh terdakwa selama 2 (dua) hari;

- Bahwa tiba-tiba terdakwa Ismulyadi Pgl Is mengambil sebilah pisau di bawah kasur tempat saksi korban Siti Masidah Pgl Idah duduk dan mengarahkan pisau ke bagian dada namun berhasil ditangkis oleh saksi korban dengan menggunakan Al-qur'an dan terdakwa Ismulyadi Pgl Is kembali menusuk dan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarah ke arah paha kanan saksi korban sambil mengatakan, "*au tusuk pat mu so ulang bisa ho be karejo* (saya tusuk kaki anda supaya anda tidak bisa bekerja), akan tetapi saksi korban Siti Masidah Pgl Idah berhasil mengelakkan kaki terdakwa Ismulyadi Pgl Is sehingga pisau tersebut mengarah ke lantai dan mencap di lantai, lalu saksi korban berusaha menenangkan terdakwa Ismulyadi Pgl Is namun tidak berhasil, malah terdakwa mencoba memukul tangan kiri saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu dan setelah itu saksi korban Siti Masidah Pgl Idah berusaha untuk menenangkan terdakwa Ismulyadi Pgl Is dan setelah merasa sedikit tenang maka saksi korban Siti Masidah Pgl Idah meminta minum dan keduanya sama-sama merokok. Tidak berapa lama kemudian terdakwa Ismulyadi Pgl Is mendapat telpon dari salah seorang temannya yang bernama Apin, di dalam telpon terdakwa mengatakan dirinya tidak punya uang dan setelah menutup telpon, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian terdengar suara seseorang yang memanggil-manggil terdakwa dari luar rumah, namun pada awalnya terdakwa Ismulyadi Pgl Is enggan untuk keluar, sampai akhirnya berhasil diyakinkan oleh saksi korban bahwa dirinya tidak akan lari. Sesaat sebelum keluar terdakwa Ismulyadi Pgl Is berkata, "*pala lari ho u bunuh anak-anak mu, au bakar bagasmu* (kalau anda lari saya akan bunuh anak-anak mu dan akan saya bakar rumah anda)", dan terdakupun keluar dari rumah ladang milik Nurbaiti. Melihat hal tersebut saksi korban Siti Masidah Pgl Idah keluar dari rumah decara diam-diam sambil melompat dari pintu rumah ladang milik Nurbaiti, dan berlari melewati ladang jagung milik Nurbaiti. Kemudian saksi korban Siti Masidah Pgl Idah terus berlari menuju Kampung Koriang melalui jalan potong atau pintas sampai saksi korban tiba di Kampung Jawa Jorong II Pasar Rao menuju rumah milik si Ul dan sesampainya di sana saksi korban terjatuh dan ditolong oleh saksi Nasarudin Pgl Buyung Kantan dan sembari mengatakan, "*mangua do don* (kenapa ini)", yang saksi korban jawab, "*i bacok si is* (dibacok si is)". Kemudian saksi korban dibawa oleh saksi Nasarudin Pgl Buyung Kantan ke Puskesmas Rao untuk mendapatkan perawatan medis dan dari Puskesmas Rao dan dirujuk RSUD untuk mendapatkan perawatan lanjutan dan setelah di rontgen dan dinyatakan boleh untuk pulang oleh dokter maka saksi korban Siti Masidah Pgl Idah langsung melaporkan kejadian penganiayaan yang saksi korban Siti Masidah Pgl Idah alami ke Polres Pasaman untuk diproses secara hukum yang berlaku;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Ismulyadi Pgl Is mengakibatkan saksi korban Siti Masidah Pgl Idah mengalami luka sesuai hasil *Visum Et Repertum* Puskesmas Rao Nomor: 445/07/VER/IX/2023 tanggal 13 September 2023 yang

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Dokter Puskesmas Rao dibawah sumpah atas nama dr. Nurfaizzah, atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Sektor Rao pada tanggal 05 September 2023 Nomor: R/VER/31/2023 pada pemeriksaan korban yang bernama Siti Masidah Pgl Idah dengan kesimpulan hasil pemeriksaan fisik sebagai berikut;

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Kepala | : Tampak luka robek pada kepala belakang sebelah kiri dengan luas $\pm 10 \text{ cm} \times 5 \text{ cm}$ dengan kedalaman luka $\pm 3 \text{ cm}$, pendarahan tidak aktif, nyeri positif |
| 2. Mata | : Tidak dijumpai kelainan |
| 3. Hidung | : Tidak dijumpai kelainan |
| 4. Pipi | : Tidak dijumpai kelainan |
| 5. Dahi | : Tidak dijumpai kelainan |
| 6. Telinga Kiri dan Kanan | : Tidak dijumpai kelainan |
| 7. Mulut | : Tidak dijumpai kelainan |
| 8. Leher | : Tidak dijumpai kelainan |
| 9. Punggung | : Tidak dijumpai kelainan |
| 10. Anggota gerak atas | : Tidak dijumpai kelainan |
| 11. Anggota gerak bawah | : Tidak dijumpai kelainan |
| 12. Alat Kelamin | : Tidak dijumpai kelainan |

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban luka tersebut di atas disebabkan oleh benda tajam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SITI MASIDAH PGL IDAH (Saksi Korban), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah mantan istri Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pembacokan terhadap saksi;
 - Bahwa Terdakwa membacok kepala saksi pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di dalam sebuah pondok

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ladang milik Nurbaiti yang beralamat di Jorong III Hutanauli, Nagari Taruang-taruang, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman;

- Bahwa sebelum kejadian saksi bersama dengan Terdakwa tinggal dipondok tersebut, tetapi setelah bercerai saksi tinggal di rumah lain bersama anak-anak saksi sedangkan Terdakwa tetap tinggal di pondok tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa menjemput saksi ke rumah dan mengajak pergi ke rumah jorong untuk memperbaiki Kartu Keluarga saksi dan Terdakwa, kemudian saksi dan Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, kemudian diperjalanan saksi bertanya "mau ngapain kamu, mau membunuh saya"?, saksi bertanya hal tersebut dikarenakan Terdakwa sering memukuli saksi, kemudian Terdakwa bersumpah tidak akan menyakiti saksi, dan selanjutnya Terdakwa memberhentikan sepeda motornya di dekat ladang jagung milik Nurbaiti dan menarik tangan saksi menuju pondok ladang milik Nurbaiti tersebut. Sesampainya di dalam dipondok Terdakwa memaku pintu pondok ladang tersebut kemudian saksi disuruh duduk di atas kasur, setelah itu Terdakwa mengambil parang yang ada dipondok tersebut lalu mengayunkan parang yang ada dipondok tersebut ke arah saksi dan mengenai kepala saksi sebelah kiri sehingga kepala saksi luka dan berdarah, lalu saksi menarik baju yang dipakai oleh Terdakwa setelah terbuka baru saksi ikatkan baju tersebut ke kepala saksi, kemudian Terdakwa memukul saksi dengan kayu yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter dan mengenai siku saksi sebelah kanan yang mengakibatkan siku saksi membiru, kemudian Terdakwa menyuruh saksi bersumpah agar tidak meninggalkan ia namun saksi tidak mau, lalu Terdakwa mengambil pisau dan mengarahkannya ke dada saksi, kemudian saksi tangkis dengan menggunakan Al-qur'an, dan mengenai Al-qur'an tersebut, lalu Terdakwa mengatakan "saya tusuk kamu biar kamu tidak bisa bekerja" dan kemudian mengarahkan pisau tersebut ke arah kaki saksi dan saksi berhasil mengelak sehingga pisau tersebut tertancap di lantai dan patah, lalu teman Terdakwa menelepon Terdakwa dan Terdakwa keluar dari pondok tersebut, lalu saat itu lah saksi melarikan diri. Diperjalanan saksi kemudian bertemu dengan saksi Nasaruddin Pgl Buyung Kantan, kemudian saksi menceritakan kejadian yang dialami saksi kepadanya, dan selanjutnya saksi dibawa oleh saksi Nasaruddin Pgl Buyung Kantan ke Puskesmas Rao, kemudian saksi dirujuk ke RSUD Lubuk Sikaping untuk dirontgen;
- Bahwa hasil rontgen saksi tidak dijumpai adanya retakan atau patahan pada tulang tengkorak, kemudian saksi diizinkan untuk pulang ke rumah, dan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya saksi melaporkan perbuatan Terdakwa pada tanggal 5 September 2023 ke Polres Pasaman;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi tidak dapat beraktivitas kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi dan Terdakwa menikah siri pada tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa menjatuhkan talak 1 kepada saksi pada bulan Juni 2023, lalu saksi lari dari rumah pada tanggal 10 Agustus 2023;
- Bahwa saksi yang ingin memperbaiki Kartu Keluarga dengan mengeluarkan Terdakwa dari Kartu Keluarga, yang akhirnya membuat Terdakwa marah;
- Bahwa pada hari kejadian saksi mau ikut saja pergi dengan Terdakwa karena Terdakwa mengatakan mau ke rumah Jorong untuk memperbaiki Kartu Keluarga;
- Bahwa parang yang dipakai Terdakwa untuk membacok saksi sejak awal memang ada dilantai pondok tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil pisau dari bawah kasur;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang ke arah saksi dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang ke saksi sebanyak 1 (satu) kali, setelah mengenai saksi ia tidak mengayunkannya lagi namun Terdakwa mengancam mau membunuh saksi dan parang tersebut tetap dipegangnya;
- Bahwa pisau yang dijadikan barang bukti tersebut patah karena ditusukkan Terdakwa ke lantai;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan pisau sebanyak 2 (dua) kali, pertama ke arah dada saksi yang akhirnya mengenai Al-qur'an karena saksi tangkis, dan yang ke dua ke arah kaki saksi namun saksi mengelak sehingga akhirnya mengenai lantai;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul saksi dengan kayu, saksi sempat menenangkan Terdakwa hingga saksi dan Terdakwa sempat merokok bersama;
- Bahwa Terdakwa ada mencekik saksi dengan menggunakan tangan kanannya, lalu tangan kirinya saksi gigit sehingga tangan kanannya terlepas;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan kalau saksi keluar dari pondok tersebut Terdakwa akan membunuh saksi dan membakar rumah saksi;
- Bahwa saksi trauma dengan kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada saksi;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia keberatan dikarenakan menurut Terdakwa, Terdakwa tidak ada mengajak saksi ke rumah jorong melainkan Terdakwa mengajak saksi pergi ke pondok, Terdakwa tidak ada mengancam akan membunuh anak-anak saksi, pisau terletak dekat parang bukan di bawah kasur, dan Terdakwa tidak ada menusukkan pisau ke arah saksi, pisau tersebut Terdakwa tusukkan ke tangan Terdakwa sendiri;

2. Saksi MUHAMMAD MAULANA RASYID PGL LANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah membacok ibu kandung saksi;
- Bahwa Terdakwa membacok kepala ibu saksi yaitu saksi Siti Masidah Pgl Idah pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di dalam sebuah pondok ladang milik Nurbaiti yang beralamat di Jorong III Hutanauli, Nagari Taruang-taruang, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 00.00 WIB, ketika saksi sedang duduk di warung dekat rumah saksi, kemudian datang 2 (dua) orang teman saksi menjemput saksi dengan mengatakan "ayok ikut kami" kemudian teman saksi tersebut membawa saksi ke Puskesmas Rao, sesampainya di Puskesmas Rao saksi melihat ibu saksi sudah terbaring di atas tempat tidur dengan kondisi kepala sebelah kirinya mengalami luka robek dan tangan sebelah kirinya lebam dan saksi melihat petugas puskesmas Rao sedang menjahit luka robek yang ada di kepala ibu saksi, setelah itu ibu saksi dirujuk ke RSUD Lubuk Sikaping, sesampainya di RSUD Lubuk Sikaping untuk di Rontgen;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 07.00 WIB saksi langsung menemani ibu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pasaman;
- Bahwa menurut keterangan ibu saksi, kepalanya berdarah karena dibacok Terdakwa dengan menggunakan parang;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan Agustus 2023 ibu saksi sudah tinggal di rumah bersama anak-anaknya dan ia tidak tinggal bersama Terdakwa lagi;
- Bahwa sebelumnya ibu saksi tinggal bersama Terdakwa di sebuah pondok ladang milik Nurbaiti yang beralamat di Jorong III Hutanauli Nagari Tarung-Tarung, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ibu saksi tidak dapat bekerja kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia membenarkannya dan tidak ada keberatan;

3. Saksi NASARUDIN Pgl BUYUNG KANTAN, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membacok kepala saksi Siti Masidah Pgl Idah pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di dalam sebuah pondok ladang milik Nurbaiti yang beralamat di Jorong III Hutanauli, Nagari Taruang-taruang, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa saksi mengetahui pembacokan tersebut dikarenakan saat saksi sedang berada dikebun teman saksi yang beralamat di Jalan Cor, Kampung Jawo, Jorong II Pasar Rao, Nagari Taruang-Taruang, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman bersama dengan teman-teman saksi, saksi Siti Masidah Pgl Idah datang meminta bantuan kepada saksi, saat itu keadaannya sudah tidak berdaya dan mengalami luka robek pada kepala belakang sebelah kiri, ia mengatakan “tolong saya, saya mau dibunuh si Is”, lalu saksi membawa saksi Siti Masidah Pgl Idah ke Puskesmas Rao untuk berobat;
- Bahwa sesampainya di Puskesmas Rao saksi Siti Masidah Pgl Idah mengatakan “tolong bantu lihat anak-anak saya, nanti datang si Is ke rumah dan membunuh anak saya”, mendengar hal tersebut saksi pun pergi mencari keluarga saksi Siti Masidah Pgl Idah dengan cara meminta bantuan teman-teman anak saksi Siti Masidah Pgl Idah, agar mereka memberitahu anak saksi Siti Masidah Pgl Idah bahwa ibunya sedang berada di Puskesmas Rao;
- Bahwa kondisi korban pada saat pertama kali bertemu saksi adalah lemah dan mengalami luka robek pada kepala belakang sebelah kiri yang mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa membacok saksi Siti Masidah Pgl Idah, dikarenakan saksi tidak ada ditempat kejadian dan saksi tidak sempat menanyakannya kepada saksi Siti Masidah Pgl Idah pada saat itu karena ia dalam keadaan lemah;
- Bahwa sepengetahuan saksi luka di bagian belakang kepala saksi Siti Masidah Pgl Idah disebabkan oleh benda tajam berupa parang yang digunakan Terdakwa untuk membacok saksi Siti Masidah Pgl Idah;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Surat hasil *Visum Et Repertum* Puskesmas Rao Nomor: 445/07/VER/IX/2023 tanggal 13 September 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Puskesmas Rao dibawah sumpah atas nama dr. Nurfaizzah, atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Sektor Rao pada tanggal 05 September 2023 Nomor: R/VER/31/2023 dengan hasil pemeriksaan korban yang bernama Siti Masidah Pgl Idah pada kepala, tampak luka robek pada kepala belakang sebelah kiri dengan luas $\pm 10 \text{ cm} \times 5 \text{ cm}$ dengan kedalaman luka $\pm 3 \text{ cm}$, pendarahan tidak aktif nyeri positif, pada mata tidak dijumpai kelainan, pada hidung tidak dijumpai kelainan, pada pipi tidak dijumpai kelainan, pada dahi tidak dijumpai kelainan, pada telinga kiri dan kanan tidak dijumpai kelainan, pada mulut tidak dijumpai kelainan, pada leher tidak dijumpai kelainan, pada punggung tidak dijumpai kelainan, pada anggota gerak atas tidak dijumpai kelainan pada anggota gerak bawah tidak dijumpai kelainan, pada alat kelamin tidak dijumpai kelainan, dengan kesimpulan luka tersebut di atas disebabkan oleh benda tajam;
2. Kartu Keluarga Nomor 13081416011200002 atas nama Kepala Keluarga Ismulyadi tanggal 13 September 2023 dengan status perkawinan cerai belum tercatat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di dalam sebuah pondok ladang milik Nurbaiti yang beralamat di Jorong III Hutanauli, Nagari Taruang-taruang, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, Terdakwa telah membacok kepala saksi Siti Masidah Pgl Idah sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa meminjam sepeda motor teman Terdakwa yang bernama Silid untuk menjemput saksi Siti Masidah Pgl Idah dengan tujuan mengajak saksi Siti Masidah Pgl Idah pergi ke pondok ladang untuk membahas bagaimana hubungan Terdakwa dengan saksi Siti Masidah Pgl Idah, kemudian sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa sampai di rumah saksi Siti Masidah Pgl Idah dan kemudian Terdakwa dan saksi Siti Masidah Pgl Idah berangkat bersama, sesampainya di pondok ladang tersebut Terdakwa dan saksi Siti Masidah Pgl Idah masuk ke

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dan Terdakwa menutup pintunya, setelah itu saksi Siti Masidah Pgl Idah duduk dikasur, kemudian Terdakwa menanyakan bagaimana status perkawinan Terdakwa dengan saksi Siti Masidah Pgl Idah, dan saksi Siti Masidah Pgl Idah mengatakan ia mau dengan saya kalau tinggal di Rao di rumah mantan suaminya. Mendengar perkataan saksi Siti Masidah Pgl Idah tersebut Terdakwa pun emosi karena sebelumnya saksi Siti Masidah Pgl Idah sudah 4 (empat) kali bersumpah menggunakan Al-qur'an untuk tidak meninggalkan Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil parang yang ada di lantai pondok tersebut dan mengarahkannya ke kepala saksi Siti Masidah Pgl Idah sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa melihat banyak darah keluar dari kepala saksi Siti Masidah Pgl Idah kemudian Terdakwa mengikatkan bajunya ke kepala saksi Siti Masidah Pgl Idah, kemudian karena Terdakwa kesal pada dirinya sendiri Terdakwa kemudian mengambil pisau yang ada di dinding dapur pondok tersebut dan menikamkannya ke tangan sebelah kanan Terdakwa sendiri hingga luka dalam dan Terdakwa ikat menggunakan kain;

- Bahwa pada saat itu saksi Siti Masidah Pgl Idah tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengarahkan pisau tersebut untuk menusuk saksi Siti Masidah Pgl Idah hingga mengenai Al-qur'an;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengunci pintu dengan memakunya, pintu itu ditutup seperti biasa dan Terdakwa taruh sepatu Terdakwa di dekat pintu tersebut;
- Bahwa setelah saksi Siti Masidah Pgl Idah pergi dari pondok Terdakwa ada mencari saksi Siti Masidah Pgl Idah di sekitaran pondok namun tidak ketemu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mencari saksi Siti Masidah Pgl Idah ke rumahnya karena Terdakwa takut dipenjara;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada saksi Siti Masidah Pgl Idah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ada niat untuk membawa saksi Siti Masidah Pgl Idah ke rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam akan membunuh anak-anak saksi Siti Masidah Pgl Idah;
- Bahwa saksi Siti Masidah Pgl Idah sempat mengatakan "jangan pukul saya lagi" dan meminta tolong sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mencekik saksi Siti Masidah Pgl Idah;
- Bahwa Terdakwa membacok saksi Siti Masidah Pgl Idah karena kesal ditinggalkan saksi Siti Masidah Pgl Idah, padahal saksi Siti Masidah Pgl Idah

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah 4 (empat) kali bersumpah menggunakan Al-qur'an tidak akan meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengapa ada bekas tusukan di Al-qur'an yang dijadikan barang bukti, sebelumnya Al-qur'an tersebut dalam keadaan bagus;
- Bahwa pisau yang dijadikan barang bukti akhirnya patah karena Terdakwa tancapkan ke lantai;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kemana parang yang dipakai Terdakwa untuk membacok saksi Siti Masidah Pgl Idah, karena setahu Terdakwa parang tersebut Terdakwa tinggalkan dipondok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul saksi Siti Masidah Pgl Idah dengan kayu;
- Bahwa saksi Siti Masidah Pgl Idah meninggalkan Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2023, saksi Siti Masidah Pgl Idah pergi dari pondok dan tinggal di rumah mantan suaminya dengan alasan mau mengurus anak-anaknya, kemudian pada tanggal 15 Agustus 2023 ia datang lagi ke pondok menjemput pakaian anak-anaknya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah bercerai dengan saksi Siti Masidah Pgl Idah, dan Terdakwa tidak pernah menjatuhkan talak kepada saksi Siti Masidah Pgl Idah;
- Bahwa antara saksi Siti Masidah Pgl Idah dengan Terdakwa belum pisah Kartu Keluarga;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Siti Masidah Pgl Idah menikah siri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui akibat mengayunkan parang ke kepala saksi Siti Masidah Pgl Idah akan mengakibatkan luka berat;
- Bahwa saksi Siti Masidah Pgl Idah meninggalkan Terdakwa karena Terdakwa tidak punya kerjaan dan Terdakwa pernah memukul saksi Siti Masidah Pgl Idah;
- Bahwa Terdakwa pernah bertengkar dengan saksi Siti Masidah Pgl Idah pada bulan Agustus 2023 karena Terdakwa tidak bekerja dan saksi Siti Masidah Pgl Idah pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah memakai narkoba jenis ganja, dan saksi Siti Masidah Pgl Idah pernah memarahi Terdakwa ketika memakai narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa sering mabuk-mabuk an;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali karena pencurian, yang pertama ditahun 2001 dan yang kedua ditahun 2006;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

charge), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa mengatakan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

1. 1 (satu) bilah pisau kecil yang telah patah beserta gagang yang terbuat dari kayu;
2. 1 (satu) helai celana jeans warna coklat merek X'moon Boutique yang terdapat bercak darah;
3. 1 (satu) helai baju kaos warna putih merek Ardidias yang berlumuran darah;
4. 1 (satu) helai baju switer warna hitam bergaris-garis putih merek Urgan lengan panjang pakai tutup kepala;
5. 1 (satu) buah kitab Al-qur'an yang terdapat bekas tusukan;
6. 1 (satu) lembar hasil *rontgen* kepala atas nama Siti Masidah dengan nomor R : 180123;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di dalam sebuah pondok ladang milik Nurbaiti yang beralamat di Jorong III Hutanauli, Nagari Taruang-taruang, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, Terdakwa telah membacok kepala saksi Siti Masidah Pgl Idah dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi dan Terdakwa menikah siri pada tahun 2021, kemudian Terdakwa telah menjatuhkan talak kepada saksi Siti Masidah Pgl Idah, hingga pada tanggal 10 Agustus 2023 saksi Siti Masidah Pgl Idah pergi dari pondok ladang milik Nurbaiti tempat tinggal Terdakwa bersama dengan saksi Siti Masidah Pgl Idah selama menikah;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa menjemput saksi Siti Masidah Pgl Idah ke rumah saksi Siti Masidah Pgl Idah dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan mengajak saksi Siti Masidah Pgl Idah untuk pergi ke rumah jorong dengan tujuan untuk merubah kartu keluarga mereka karena sudah berpisah, kemudian diperjalanan ternyata Terdakwa membawa saksi Siti Masidah Pgl Idah ke ladang jagung milik Nurbaiti, lalu Terdakwa membawa saksi Siti Masidah Pgl Idah masuk menuju pondok ladang milik Nurbaiti tersebut, sesampainya di dalam dipondok Terdakwa menutup pintu, kemudian saksi Siti Masidah Pgl Idah disuruh duduk di atas kasur, setelah itu Terdakwa yang emosi karena telah ditinggalkan oleh saksi Siti Masidah Pgl Idah kemudian mengambil parang yang ada di lantai

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pondok tersebut lalu mengayunkannya ke arah saksi Siti Masidah Pgl Idah sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai kepala saksi Siti Masidah Pgl Idah sebelah kiri hingga kepala saksi Siti Masidah Pgl Idah terluka dan mengeluarkan darah yang banyak, setelah itu saksi Siti Masidah Pgl Idah menarik baju yang dipakai oleh Terdakwa dan mengikatkan baju tersebut ke kepala saksi Siti Masidah Pgl Idah, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Siti Masidah Pgl Idah bersumpah agar tidak meninggalkannya namun saksi Siti Masidah Pgl Idah tidak mau, lalu Terdakwa mengambil pisau dan mengarahkannya ke dada saksi Siti Masidah Pgl Idah kemudian saksi Siti Masidah Pgl Idah menangkisnya dengan menggunakan Al-qur'an yang ada di pondok tersebut, hingga pisau tersebut mengenai Al-qur'an yang digunakan saksi Siti Masidah Pgl Idah untuk menangkis, lalu Terdakwa mengarahkan pisau tersebut ke arah kaki saksi Siti Masidah Pgl Idah dan saksi Siti Masidah Pgl Idah berhasil mengelak sehingga pisau tersebut tertancap di lantai dan patah, kemudian ada seorang teman Terdakwa yang menelepon Terdakwa lalu Terdakwa keluar dari pondok tersebut, saat itu lah saksi Siti Masidah Pgl Idah melarikan diri. Diperjalanan kemudian saksi Siti Masidah Pgl Idah bertemu dengan saksi Nasaruddin Pgl Buyung Kantan, lalu saksi Siti Masidah Pgl Idah menceritakan kejadian yang dialaminya tersebut kepada saksi Nasaruddin Pgl Buyung Kantan, selanjutnya saksi Siti Masidah Pgl Idah dibawa oleh saksi Nasaruddin Pgl Buyung Kantan ke Puskesmas Rao, dan kemudian dirujuk ke RSUD Lubuk Sikaping untuk dilakukan rontgen, selanjutnya setelah pulang dari rumah sakit pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 saksi Siti Masidah Pgl Idah bersama dengan anaknya yaitu saksi Muhammad Maulana Rasyid Pgl Lana melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke polres Pasaman;

- Bahwa berdasarkan Surat hasil *Visum Et Repertum* Puskesmas Rao Nomor: 445/07/VER/IX/2023 tanggal 13 September 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Puskesmas Rao dibawah sumpah atas nama dr. Nurfaizzah, atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Sektor Rao pada tanggal 05 September 2023 Nomor: R/VER/31/2023 diketahui hasil pemeriksaan pada korban Siti Masidah Pgl Idah yaitu pada kepala, tampak luka robek pada kepala belakang sebelah kiri dengan luas kurang lebih 10 (sepuluh) centimeter x 5 (lima) centimeter dengan kedalaman luka kurang lebih 3 (tiga) centimer, pendarahan tidak aktif nyeri positif, pada mata tidak dijumpai kelainan, pada hidung tidak dijumpai kelainan, pada pipi tidak dijumpai kelainan, pada dahi tidak dijumpai kelainan, pada telinga kiri dan kanan tidak dijumpai kelainan, pada mulut tidak dijumpai kelainan, pada leher tidak dijumpai kelainan, pada punggung tidak

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijumpai kelainan, pada anggota gerak atas tidak dijumpai kelainan pada anggota gerak bawah tidak dijumpai kelainan, pada alat kelamin tidak dijumpai kelainan dengan kesimpulan luka tersebut di atas disebabkan oleh benda tajam;

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 13081416011200002 atas nama Kepala Keluarga Ismulyadi tanggal 13 September 2023 diketahui bahwa Terdakwa status perkawinannya cerai belum tercatat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Siti Masidah Pgl Idah tidak dapat beraktivitas seperti biasanya untuk beberapa waktu;
- Bahwa alasan Terdakwa membacok saksi Siti Masidah Pgl Idah karena Terdakwa tidak terima saksi Siti Masidah Pgl Idah meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa saksi Siti Masidah Pgl Idah meninggalkan Terdakwa karena Terdakwa tidak punya kerjaan dan Terdakwa sering memukul saksi Siti Masidah Pgl Idah dan sering mabuk-mabukan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui akibat mengayunkan parang ke kepala saksi Siti Masidah Pgl Idah akan mengakibatkan luka;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali karena pencurian, yang pertama ditahun 2001 dan yang kedua ditahun 2006;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah merujuk kepada orang perorangan sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakan atau perbuatan yang dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa dan Terdakwa mengaku bernama Ismulyadi Pgl Is dan setelah identitasnya diperiksa terbukti sama dan bersesuaian seperti yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, begitupun saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan telah membenarkan bahwa Terdakwa benar bernama Ismulyadi Pgl Is yang dimaksud dalam perkara ini, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*Error in persona*" dan selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal pada penjelasan Pasal 351 menyebutkan bahwa menurut Yurisprudensi Penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah "sengaja merusak kesehatan orang";

Menimbang bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang S.H. : Untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk:

1. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
2. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau;
3. Merugikan kesehatan orang lain;

Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai *opzet* (kesengajaan) yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain; (lihat buku Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Serta Kejahatan Yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan " Penerbit Bina Cipta Bandung, Cet. I, 1986, hal. 111);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa awalnya Terdakwa dan saksi Siti Masidah Pgl Idah adalah pasangan suami istri yang menikah secara siri, kemudian Terdakwa telah menjatuhkan talak kepada saksi Siti Masidah Pgl Idah hingga akhirnya pada tanggal 10 Agustus 2023 saksi Siti Masidah Pgl Idah pergi meninggalkan pondok ladang milik Nurbaiti yang menjadi tempat tinggal Terdakwa bersama dengan saksi Siti

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masidah Pgl Idah selama menikah, kemudian pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa menjemput saksi Siti Masidah Pgl Idah ke rumah saksi Siti Masidah Pgl Idah dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan mengajak saksi Siti Masidah Pgl Idah untuk pergi ke rumah jorong dengan tujuan untuk merubah kartu keluarga mereka karena sudah berpisah, kemudian diperjalanan ternyata Terdakwa membawa saksi Siti Masidah Pgl Idah ke ladang jagung milik Nurbaiti, lalu Terdakwa membawa saksi Siti Masidah Pgl Idah masuk menuju pondok ladang milik Nurbaiti tersebut, sesampainya di dalam dipondok Terdakwa menutup pintu, kemudian saksi Siti Masidah Pgl Idah disuruh duduk di atas kasur, setelah itu Terdakwa yang emosi karena telah ditinggalkan oleh saksi Siti Masidah Pgl Idah kemudian mengambil parang yang ada di lantai pondok tersebut lalu mengayunkannya ke arah saksi Siti Masidah Pgl Idah sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai kepala saksi Siti Masidah Pgl Idah sebelah kiri hingga kepala saksi Siti Masidah Pgl Idah terluka dan mengeluarkan darah yang banyak, setelah itu saksi Siti Masidah Pgl Idah menarik baju yang dipakai oleh Terdakwa dan mengikatkan baju tersebut ke kepala saksi Siti Masidah Pgl Idah, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Siti Masidah Pgl Idah bersumpah agar tidak meninggalkannya namun saksi Siti Masidah Pgl Idah tidak mau, lalu Terdakwa mengambil pisau dan mengarahkannya ke dada saksi Siti Masidah Pgl Idah kemudian saksi Siti Masidah Pgl Idah menangkisnya dengan menggunakan Al-qur'an yang ada di pondok tersebut, hingga pisau tersebut mengenai Al-qur'an yang digunakan saksi Siti Masidah Pgl Idah untuk menangkis, lalu Terdakwa mengarahkan pisau tersebut ke arah kaki saksi Siti Masidah Pgl Idah dan saksi Siti Masidah Pgl Idah berhasil mengelak sehingga pisau tersebut tertancap di lantai dan patah, kemudian ada seorang teman Terdakwa yang menelepon Terdakwa lalu Terdakwa keluar dari pondok tersebut, saat itu lah saksi Siti Masidah Pgl Idah melarikan diri. Diperjalanan kemudian saksi Siti Masidah Pgl Idah bertemu dengan saksi Nasaruddin Pgl Buyung Kantan, lalu saksi Siti Masidah Pgl Idah menceritakan kejadian yang dialaminya tersebut kepada saksi Nasaruddin Pgl Buyung Kantan, selanjutnya saksi Siti Masidah Pgl Idah dibawa oleh saksi Nasaruddin Pgl Buyung Kantan ke Puskesmas Rao, dan kemudian dirujuk ke RSUD Lubuk Sikaping untuk dilakukan rontgen, selanjutnya setelah pulang dari rumah sakit pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 saksi Siti Masidah Pgl Idah bersama dengan anaknya yaitu saksi Muhammad Maulana Rasyid Pgl Lana melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke polres Pasaman;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut Terdakwa telah membenarkan bahwa ia telah membacok kepala saksi Siti Masidah Pgl Idah dengan menggunakan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang hingga terluka dan berdarah, namun Terdakwa membantah bahwa dirinya dan saksi Siti Masidah Pgl Idah telah bercerai, Terdakwa juga membantah telah mencoba menusuk saksi Siti Masidah Pgl Idah dengan pisau, Terdakwa mengatakan bahwa pisau diambilnya dan ditusukkannya ke tangan kanannya sendiri dengan menggunakan tangan kirinya karena kesal terhadap dirinya yang telah membacok kepala saksi Siti Masidah Pgl Idah, kemudian ia menancapkan pisau tersebut ke lantai pondok hingga patah;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa mengenai statusnya dengan saksi Siti Masidah Pgl Idah tersebut Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tidaklah dapat diterima dikarenakan berdasarkan keterangan saksi Siti Masidah Pgl Idah dan saksi Muhammad Maulana Rasyid Pgl Lana dikaitkan dengan bukti surat berupa Kartu Keluarga Nomor 13081416011200002 atas nama Kepala Keluarga Ismulyadi tanggal 13 September 2023 diketahui bahwa Terdakwa status perkawinannya cerai belum tercatat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa Terdakwa dan saksi Siti Masidah Pgl Idah pada saat kejadian bukan lagi pasangan suami istri dan sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bantahan Terdakwa mengenai Terdakwa tidak ada mencoba menusukkan pisau ke arah saksi Siti Masidah Pgl Idah melainkan menusukkan pisau ke tangan kirinya sendiri, Majelis Hakim berpendapat bantahan tersebut tidak dapat diterima, dikarenakan Terdakwa tidak mungkin dalam keadaan emosi secara spontan mengambil pisau dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan ia bukan lah orang yang dominan menggunakan tangan kiri (kidal), terbukti saat Terdakwa emosi dan membacok kepala saksi Siti Masidah Pgl Idah ia tidak menggunakan tangan kiri melainkan tangan kanan, Terdakwa juga dipersidangan mengatakan tidak ada niatan membawa saksi Siti Masidah Pgl Idah ke rumah sakit atau memberi pertolongan setelah ia membacok saksi Siti Masidah Pgl Idah, maka tidak mungkin Terdakwa kesal terhadap dirinya karena telah membacok saksi Siti Masidah Pgl Idah sehingga ia tega menusuk tangannya sendiri dengan pisau, selain itu keterangan Terdakwa tersebut juga keterangan yang berdiri sendiri yang tidak didukung dengan alat bukti lain, maka dengan demikian berdasarkan keterangan saksi Siti Masidah Pgl Idah dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa Al-qur'an yang ada bekas tusukan pisau Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa selain membacok juga telah mencoba menusuk saksi Siti Masidah Pgl Idah dengan menggunakan pisau;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat hasil *Visum Et Repertum* Puskesmas Rao Nomor: 445/07/VER/IX/2023 tanggal 13 September 2023 yang ditandatangani

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dokter Puskesmas Rao dibawah sumpah atas nama dr. Nurfaizzah, atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Sektor Rao pada tanggal 05 September 2023 Nomor: R/VER/31/2023 diketahui bahwa pada pemeriksaan korban yang bernama Siti Masidah Pgl Idah diperoleh hasil pemeriksaan pada kepala, tampak luka robek pada kepala belakang sebelah kiri dengan luas kurang lebih 10 (sepuluh) centimeter x 5 (lima) centimeter dengan kedalaman luka kurang lebih 3 (tiga) centimeter, pendarahan tidak aktif nyeri positif, pada mata tidak dijumpai kelainan, pada hidung tidak dijumpai kelainan, pada pipi tidak dijumpai kelainan, pada dahi tidak dijumpai kelainan, pada telinga kiri dan kanan tidak dijumpai kelainan, pada mulut tidak dijumpai kelainan, pada leher tidak dijumpai kelainan, pada punggung tidak dijumpai kelainan, pada anggota gerak atas tidak dijumpai kelainan, pada anggota gerak bawah tidak dijumpai kelainan, pada alat kelamin tidak dijumpai kelainan, dengan kesimpulan luka korban disebabkan oleh benda tajam;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah membacok kepala saksi Siti Masidah Pgl Idah, saksi Siti Masidah Pgl Idah tidak dapat beraktivitas seperti biasanya untuk beberapa waktu karena luka yang dideritanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Terdakwa yang telah mengetahui akibat dari mengayunkan parang ke kepala seseorang akan menimbulkan luka namun tetap secara sadar melakukan perbuatan membacok kepala saksi Siti Masidah Pgl Idah dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali karena merasa emosi telah ditinggalkan saksi Siti Masidah Pgl Idah, sehingga kemudian saksi Siti Masidah Pgl Idah mengalami luka sebagaimana yang termuat dalam Surat hasil *Visum Et Repertum* Puskesmas Rao Nomor: 445/07/VER/IX/2023 tanggal 13 September 2023 menurut Majelis Hakim telah termasuk dalam kualifikasi “melakukan penganiayaan”, dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang terhadap bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau kecil yang telah patah beserta gagang yang terbuat dari kayu, 1 (satu) helai celana jeans warna coklat merek X'moon Boutique yang terdapat bercak darah, 1 (satu) helai baju kaos warna putih merek Ardidas yang berlumuran darah, 1 (satu) helai baju switer warna hitam bergaris-garis putih merek Urgan lengan panjang pakai tutup kepala, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang berkaitan dengan perbuatan pidana yang terbukti dalam keadaan tidak layak pakai lagi maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kitab Al-qur'an yang terdapat bekas tusukan, oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa dan Majelis Hakim berpendapat Al-qur'an tersebut masih dapat dipergunakan Terdakwa untuk beribadah maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar hasil *rontgen* kepala atas nama Siti Masidah dengan nomor R : 180123 oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari saksi Siti Masidah Pgl Idah maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Siti Masidah Pgl Idah;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit dipersidangan, sikap tersebut dinilai sebagai sikap yang menunjukkan Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak hanya membacok kepala korban 1 (satu) kali, tetapi juga telah mencoba melukai korban berkali-kali dengan pisau namun tidak berhasil;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memiliki anak kecil yang masih butuh kasih sayang dan perhatian dari Terdakwa;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ISMULYADI PGL IS tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bilah pisau kecil yang telah patah beserta gagang yang terbuat dari kayu;
 - 2) 1 (satu) helai celana jeans warna coklat merek X'moon Boutique yang terdapat bercak darah;
 - 3) 1 (satu) helai baju kaos warna putih merek Ardidas yang berlumuran darah;
 - 4) 1 (satu) helai baju switer warna hitam bergaris-garis putih merek Urgan lengan panjang pakai tutup kepala;

Dimusnahkan

 - 5) 1 (satu) buah kitab Al-qur'an yang terdapat bekas tusukan;

Dikembalikan kepada Terdakwa

 - 6) 1 (satu) lembar hasil *rontgen* kepala atas nama Siti Masidah dengan nomor R:180123;

Dikembalikan kepada saksi Siti Masidah;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 oleh Kristin Jones Manurung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aulia Ali Reza, S.H., dan Misbahul Anwar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 oleh Hakim Ketua

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Yenni, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping serta dihadiri oleh Diyani Faudila, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aulia Ali Reza, S.H.

Kristin Jones Manurung, S.H.

Misbahul Anwar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yenni